



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 30 Maret 2024, Revised: 15 April 2024, Publish: 19 April 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implikasi Atas Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015 terhadap Perjanjian Perkawinan di Indonesia

Ingrid Fransisca Matina Candra¹, Zil Aidi²

¹ Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: ingrid.fransisca@gmail.com

² Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: zil.aidi63@gmail.com

Corresponding Author: ingrid.fransisca@gmail.com

Abstract: *This research discusses the making of a marriage agreement before and after the marriage period in terms of Indonesian law. The purpose of this research is to understand the differences in the application of marital agreements made before and after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII-2015. This research uses a normative juridical method by examining several laws and regulations governing marital agreements. The results of this study indicate that the making of a marriage agreement during the marriage period is a valid agreement because the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII-2015 regarding the timing of making a marriage agreement is a final and binding decision.*

Keyword: *Agreement; Marriage; Decision; Constitutional Court*

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang pembuatan perjanjian perkawinan sebelum dan setelah masa perkawinan ditinjau berdasarkan hukum di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami perbedaan penerapan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum dan sesudah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan meneliti beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian perkawinan selama masa perkawinan merupakan perjanjian yang sah karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015 mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan merupakan keputusan yang final dan mengikat.

Kata Kunci: Perjanjian; Perkawinan; putusan; mahkamah konstitusi

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai pasangan suami dan istri yang bertujuan untuk membangun rumah tangga dengan berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang selanjutnya disebut UU Perkawinan merupakan peraturan pelaksanaan yang bertujuan untuk mencapai unifikasi hukum keluarga khususnya dalam bidang hukum perkawinan di Indonesia, namun penerapan unifikasi hukum yang menjadi tujuan undang-undang tersebut belum terlaksana sepenuhnya. (Istrianty, & Priambada, 2015).

Perkawinan perlu diatur karena perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi berbagai pihak diantaranya bagi suami, bagi istri, dan bagi pihak ketiga. Perkawinan yang dilakukan secara sah memiliki akibat hukum bagi pasangan suami istri memiliki hubungan hukum, akibat hukum antara suami istri selaku orang tua dengan anaknya, dan akibat hukum pada harta kekayaan. Akibat hukum terhadap pihak ketiga berkaitan dengan harta kekayaan, karena sebelum perkawinan masing-masing pihak suami istri membawa harta bawaan atau hutang bawaan yang berkaitan dengan hak pihak ketiga, sehingga akibat hukum terhadap percampuran harta dalam perkawinan perlu diatur agar tidak merugikan pihak ketiga.

Akibat hukum yang timbul setelah perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 103 sampai dengan Pasal 107 KUH Perdata dan Pasal 111 sampai dengan Pasal 118 KUH Perdata. Ketentuan tersebut mengatur beberapa hak dan kewajiban antara suami istri, salah satunya berkaitan dengan harta benda. Akibat hukum perkawinan bagi pihak suami dan istri diantaranya mengenai hak dan kewajiban hukum sebagai pasangan suami istri, terbentuknya persatuan harta benda perkawinan setelah terjadinya perkawinan, dan berkaitan dengan pewarisan.

KUH Perdata mengatur bahwa setelah perkawinan berlangsung, harta milik suami istri berupa harta bawaan maupun harta bersama menjadi satu kesatuan yang mutlak dan menjadi satu harta bersama, kecuali dalam perkawinan tersebut dibuat perjanjian pranikah. Harta bersama menjadi milik bersama suami dan istri, sehingga perbuatan hukum apapun yang dilakukan terhadap harta kekayaan tersebut harus telah mendapat persetujuan kedua belah pihak.

Penggabungan harta kekayaan perkawinan dalam KUH Perdata dapat disimpangi dengan dibuatnya perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah adalah perjanjian yang mengatur persetujuan antara suami istri untuk memisahkan harta bawaan dan mengurus hartanya masing-masing. Perjanjian pranikah dibuat dengan tujuan memisahkan harta masing-masing suami istri, sehingga ketika suami atau istri hendak melakukan perbuatan hukum apapun terhadap harta miliknya tidak memerlukan persetujuan satu sama lain. Suami atau istri dapat melakukan perbuatan hukum menjual, menjaminkan, menyewakan, atau menggadaikan harta bawanya tanpa persetujuan suami atau istri satu sama lain.

Perjanjian perkawinan dapat dibuat dalam berbagai bentuk diantaranya perjanjian perkawinan perikatan yang bersyarat, perjanjian perkawinan digantung dengan ketetapan waktu, perjanjian perkawinan yang memperbolehkan memilih, perjanjian perkawinan tanggung menanggung, perjanjian perkawinan yang bisa dibagi dan tidak bisa dibagi, dan perjanjian perkawinan dengan ditetapkannya hukuman. Perjanjian perkawinan dapat dibuat dalam bentuk tertentu sesuai kesepakatan para pihak dan disesuaikan dengan keadaan suami istri.

Di masa sekarang ini perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan yang dianggap penting sebelum menikah. Meningkatnya angka perceraian tiap tahunnya dan permasalahan harta merupakan hal yang sering memicu pertengkaran menyebabkan tingginya keinginan calon pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan langkah preventif untuk mencegah permasalahan yang kemungkinan timbul dikemudian hari berkaitan dengan harta kekayaan perkawinan.

Perjanjian perkawinan penting karena terdapat kemungkinan terjadinya permasalahan dalam hubungan perkawinan, berdasarkan alasan tersebut maka pasangan suami istri perlu mengatur pembagian harta sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengakhiri perkawinan, misalnya berpisah karena cerai terdapat perjanjian yang jelas mengatur pembagian harta tersebut. Perjanjian perkawinan juga dapat meminimalisir kemungkinan konflik dan permasalahan yang kemungkinan terjadi ketika terjadinya perceraian.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui perjanjian perkawinan merupakan persetujuan dalam bentuk tertulis yang dibuat calon mempelai suami istri sebelum perkawinan berlangsung. Awalnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan. Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung, dan tidak dilakukan secara tertulis, perjanjian perkawinan tidak diakui oleh pegawai pencatat nikah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Perjanjian perkawinan yang tidak berkekuatan hukum tidak dapat dituntut oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan (Sainul, 2018).

Menurut Wirjono Pradjodikoro, perjanjian perkawinan adalah hubungan hukum yang mengatur mengenai pemisahan harta atau persatuan harta milik pribadi yang menjadi objek perjanjian tersebut. Perjanjian adalah hal yang luhur antara kedua pasangan tersebut, objek dari perjanjian tersebut adalah penyatuan harta atau perpisahan harta kedua calon suami istri. Perjanjian perkawinan dibuat dengan berbagai alasan, yaitu:

- a. Kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak, misalnya kekayaan pihak suami lebih besar dibandingkan pihak istri, atau kekayaan pihak istri lebih besar dibandingkan pihak suami;
- b. Suami dan istri masing-masingnya membawa kekayaan dalam jumlah yang besar;
- c. Masing-masing pihak memiliki usaha milik pribadi, perjanjian perkawinan dibuat untuk mencegah apabila salah satunya mengalami penurunan keuangan maka pihak lainnya tidak tersangkut;
- d. Pertimbangan hutang yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung (Rohman, 2017).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian perkawinan dibuat dengan tujuan mengamankan harta kekayaan masing-masing pihak agar tidak ada sangkut paut antara harta milik suami istri.

Perjanjian perkawinan atau *prenuptial agreement* terdapat dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam. Perjanjian perkawinan yang dibuat dan telah sah menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian perkawinan dipergunakan untuk menyelesaikan pembagian harta apabila perkawinan berakhir karena perceraian, dan menyelesaikan hutang piutang pada pihak ketiga yang dilakukan selama masa perkawinan. Perkawinan yang tidak membuat perjanjian perkawinan, pembagian harta kekayaan suami dan istri dibagi berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku bagi para pihak.

Kompilasi Hukum Islam, Buku I tentang Perkawinan, Bab VII Pasal 45 mengatur bahwa calon suami dan istri dapat membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak atau perjanjian lain selama tidak bertentangan dengan hukum Islam (Yulies, 2017). Bab V Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam juga mengatur mengenai perjanjian perkawinan namun dalam praktiknya masih jarang karena perjanjian perkawinan masih dianggap tabu dalam masyarakat (Ni'mah, & Yunanto, 2023).

Pembuatan perjanjian perkawinan masih dianggap tabu bagi sebagian masyarakat karena pandangan perjanjian perkawinan adalah perbuatan yang tidak baik dan tabu, sehingga tidak perlu dilakukan. Pasangan suami istri yang memutuskan untuk menikah tentunya tidak berkeinginan untuk bercerai dan menganggap bahwa setelah perkawinan menjadi satu

kesatuan, sehingga tidak sejalan dengan konsep perjanjian perkawinan. Stigma masyarakat ini muncul karena adanya klausul-klausul dalam perjanjian perkawinan yang bersifat matrealistik misalnya mengatur pemisahan harta kekayaan dan pembagian harta ketika terjadi perceraian, sedangkan sebagian masyarakat menganggap bahwa perkawinan merupakan hal yang sakral dan tidak diharapkan berakhir karena perceraian, sehingga pembuatan perjanjian tersebut tidak perlu dilakukan.

Permasalahan pembagian harta kekayaan sering menjadi penyebab permasalahan dalam penyelesaian perceraian. Perjanjian perkawinan bertujuan untuk menghindari hal-hal tersebut (Asyatama, & Ridwan, 2021). Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang realistis dalam pembagian harta apabila perkawinan berakhir karena perceraian. Perjanjian perkawinan baru berlaku apabila perkawinan berakhir karena perceraian, dan tidak berlaku apabila perkawinan berakhir karena kematian suami atau istri.

Bertambahnya angka perceraian di Indonesia, menyebabkan meningkatnya keinginan calon mempelai membuat perjanjian perkawinan karena permasalahan pembagian harta dalam perkawinan merupakan hal yang paling sering terjadi ketika terjadi perceraian. Perjanjian perkawinan adalah upaya preventif atau pencegahan untuk mencegah terjadinya konflik sebelum berlangsungnya perkawinan.

Perundang-undangan di Indonesia khususnya KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat pada saat sebelum perkawinan berlangsung, dan harus disahkan dengan suatu akta notaris yang didaftarkan ke pengadilan negeri setempat. Perjanjian tidak dapat diubah isi beserta ketentuannya setelah perkawinan berlangsung sehingga perubahan isi tidak dimungkinkan, dan perjanjian ini hanya berlaku apabila perkawinan berakhir karena perceraian.

Meskipun KUH Perdata mengatur perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015 terdapat perubahan ketentuan. Setelah terbitnya putusan tersebut perjanjian perkawinan dapat dibuat dalam dalam masa perkawinan “Pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Putusan tersebut tentunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 147 KUH Perdata yang mengatur bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan dianggap batal bila tidak dibuat secara demikian. Jelas terdapat perbedaan peraturan hukum antara KUH Perdata dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015 mengenai waktu dibuatnya perjanjian perkawinan. Perbedaan ketentuan tersebut menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula terhadap harta kekayaan perkawinan dan pelaksanaan perjanjian perkawinan.

Penelitian pada artikel ini menggunakan teori kepastian hukum untuk mengkaji dan mendukung fakta akan kebenaran hukum sebagai jawaban dari permasalahan penelitian. Kepastian merupakan tujuan hukum, hukum tanpa kepastian kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku. Kepastian merupakan salah satu tujuan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah syarat yang harus terpenuhi di dalam penegakan hukum (Prayogo, 2016).

Judul penelitian pada penulisan artikel ini adalah perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015 ditinjau berdasarkan hukum di Indonesia, dengan pembahasan permasalahan artikel penelitian yang hampir sama pada artikel penelitian yang telah ada sebelumnya, namun berbeda pada fokus bahasan hasil penelitian, seperti artikel penelitian dengan judul “Pengaturan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015” oleh Ni Nyoman Prami Saraswati Dewi dan I Nyoman Darmadha. Permasalahan penulisan artikel membahas mengenai eksistensi perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 setelah

keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan akibat hukumnya terhadap perjanjian perkawinan sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Agung tersebut (Dewi & Dharmada, 2016). Artikel penulisan lainnya berjudul “Kajian Normatif Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015” oleh Desak Laksmi Brata, Ni Ketut Sari Adnyani, dan Ketut Sudiarmaka, dengan permasalahan membahas mengenai kajian normatif perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan konsekuensi yuridis perjanjian perkawinan bagi para pihak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Brata, Adnyani & Sudiarmaka, 2018).

Penulisan artikel penelitian memiliki perbedaan dengan artikel penelitian tersebut di atas dengan pokok pembahasan untuk mengetahui perbedaan pembuatan perjanjian perkawinan sebelum dan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, analisis hasil penelitian tersebut akan dipadukan dengan teori kepastian hukum dan bahan-bahan hukum lainnya.

Permasalahan penelitian pada artikel ini terbagi dalam dua rumusan yaitu mengenai

1. Bagaimana peraturan pembuatan perjanjian perkawinan sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan akibat hukumnya terhadap para pihak?
2. Bagaimana peraturan pembuatan perjanjian perkawinan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan akibat hukumnya terhadap para pihak?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan peraturan mengenai perjanjian perkawinan sebelum dan sesudah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan akibat hukumnya terhadap hak-hak suami istri, harta bersama, dan pihak ketiga.

METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber pustaka data sebagai bahan penelitian dengan memeriksa peraturan undang-undangan dan dokumen yang membahas terkait masalah penelitian. Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari buku-buku terkait, jurnal terkait, dan literatur perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif pada dasarnya merupakan kegiatan mengkaji aspek-aspek internal hukum positif (Benur & Azhar 2020).

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dan kemudian diuraikan secara sistematis dalam bentuk uraian kalimat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier berupa buku, peraturan perundang-undangan terkait, artikel dan kamus hukum untuk menjawab rumusan masalah dalam artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan dan KUH Perdata

Perjanjian perkawinan atau *prenuptial agreement* merupakan salah satu jenis perjanjian yang dibuat antara suami dan istri yang diatur dalam Bab V Undang-undang Perkawinan termasuk dalam lingkup Hukum Keluarga. Pada dasarnya perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang mengatur mengenai persetujuan yang dibuat oleh calon mempelai sebelum pernikahan berlangsung, perjanjian ini bersifat mengikat antara suami istri dan berlaku sejak pernikahan telah sah. Perjanjian ini salah satunya bertujuan untuk melindungi harta masing-

masing suami istri apabila terjadi perpisahan karena hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya perceraian.

Pada dasarnya perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah dibuat untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 119 yang menyatakan bahwa saat dilakukannya perkawinan suami istri yang sah secara hukum terjadi pengelolaan bersama harta perkawinan selama tidak melanggar *Huweljkse Voorwarden*. Berdasarkan Pasal 119 KUH Perdata diketahui bahwa sejak perkawinan dinyatakan sah terjadi pencampuran harta dan pengelolaan bersama harta suami istri, dan terjadi persatuan bulat harta milik keduanya termasuk hutang serta piutang. Dibuatnya perjanjian perkawinan dapat menyimpangi ketentuan tersebut agar ketika perkawinan telah sah tidak langsung terjadi persatuan bulat harta keduanya.

Peraturan mengenai perjanjian perkawinan terdapat dalam 46 Pasal yaitu Pasal 139 sampai dengan Pasal 185 KUH Perdata, dengan dibuatnya perjanjian perkawinan calon mempelai berhak menyimpangi peraturan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan dibuat untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan penggabungan harta, sehingga calon mempelai berkuasa secara mutlak penuh terhadap harta kepemilikannya masing-masing. Suami atau istri yang hendak melakukan perbuatan hukum terhadap harta miliknya, baik menyewakan, menjual, menggadaikan, atau menjaminkan harta miliknya tidak perlu persetujuan dari pasangannya karena harta tersebut mutlak miliknya.

Perjanjian perkawinan tidak menghilangkan kewajiban pihak suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setelah perkawinan, pihak suami tetap harus menjalankan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menafkahi keluarga. Perjanjian ini hanya berlaku apabila perkawinan berakhir karena perceraian, apabila perkawinan berakhir karena meninggalnya salah satu pihak, baik suami ataupun istri pembagian pewarisan tetap dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku bagi para pihak. (Zahro, 2023). Dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan tidak menghilangkan hak untuk mewaris dalam keluarga, sehingga pihak suami atau istri yang ditinggalkan tetap berhak atas harta warisan bagiannya.

Berdasarkan KUH Perdata, tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan adalah:

- a. Membatasi atau meniadakan persatuan harta suami dan istri;
- b. Memberi hibah suami pada istri atau sebaliknya hibah istri pada suami, atau hibah timbal balik antara suami istri (Pasal 168);
- c. Membatasi kekuasaan suami terhadap harta bersama, sehingga suami tidak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta atas nama istri (Pasal 140 ayat (3)), namun pembatasan ini tidak berlaku dengan berlakunya Pasal 108;
- d. Testament dari suami untuk istri atau sebaliknya dari istri untuk suami, atau sebagai testament timbal balik (Pasal 169);
- e. Hibah dari pihak ketiga kepada suami atau istri (Pasal 176);
- f. Testament dari pihak ketiga kepada suami atau istri (Pasal 178).

Berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata, dapat diketahui bahwa ketentuan dalam perjanjian perkawinan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kehendak dari para pihak dan bersifat dinamis. Perjanjian perkawinan dapat menguntungkan kedua belah pihak dan mencegah permasalahan yang kemungkinan timbul di kemudian hari.

Perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan hanya diatur dalam satu Pasal yaitu Bab V Pasal 29, tidak diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut diatur bahwa persetujuan bersama untuk mengadakan perjanjian perkawinan dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian ini tidak dapat diubah isi dan ketentuannya kecuali terdapat persetujuan dari kedua belah pihak dan perubahan tersebut dipastikan tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian ini dibuat dalam

bentuk perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian perkawinan yang dibuat secara sah berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut mengenai harta dan hutang mempelai. (Septiawan 2017)

Perjanjian perkawinan tidak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, di dalam Pasal 12 sub (h) menyatakan bahwa akta perkawinan memuat perjanjian perkawinan apabila ada, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan merupakan pasal jadi, artinya pasal yang tidak memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya sehingga telah berlaku efektif. (Yunanto 2019) Meskipun hanya diatur dalam satu pasal, namun perjanjian perkawinan dapat diterapkan dalam perkawinan dan telah memiliki kekuatan hukum karena pasal tersebut merupakan pasal jadi yang dapat berlaku efektif meskipun tidak ada peraturan pelaksanaannya.

Perjanjian perkawinan juga diatur dalam buku KUH Perdata bagian 1 Pasal 139 sampai dengan Pasal 140 mengatur calon mempelai dapat menyimpangi peraturan mengenai harta kekayaan perkawinan asalkan tidak bertentangan dengan tata susila atau dengan tata tertib umum, dan perjanjian tersebut tidak boleh mengurangi hak kekuasaan pihak suami.

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 51 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang mengatur bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat pada saat perkawinan berlangsung atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah di pengadilan negeri setempat, perjanjian perkawinan mengatur ketentuan-ketentuan mengenai percampuran atau pemisahan harta bawaan maupun harta yang didapatkan dalam masa perkawinan.

Pemisahan harta kekayaan dalam perjanjian perkawinan tidak menghilangkan kewajiban suami memenuhi kebutuhan rumah tangga dan memberi nafkah kepada keluarga (Kurniawan, 2020). Perjanjian perkawinan dapat mengatur mengenai:

- a. Pemisahan harta antara suami dan istri;
- b. Pemisahan hutang antara suami dan istri;
- c. Hak asuh anak apabila terjadi perceraian;
- d. Hak dan kewajiban selama perkawinan;
- e. Dan segala kesepakatan bersama yang perlu dituliskan.

Perbedaan peraturan perjanjian perkawinan di dalam Undang-undang Perkawinan dan di dalam KUH Perdata terdapat pada perbedaan bentuk perjanjian perkawinan. Undang-undang Perkawinan mengatur bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat dengan akta di bawah tangan atau akta otentik yang penting tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, sedangkan di dalam KUH Perdata mengharuskan perjanjian perkawinan dibuat dengan akta otentik atau akta notaris dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat agar berlaku bagi pihak ketiga.

Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dihadapan pejabat umum yang berwenang, pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik adalah notaris. Akta di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani dan dibuat tanpa perantara pejabat umum yang berwenang. Namun untuk menjamin kepastian hukum lebih baik perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk akta otentik karena memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan penuh dibandingkan akta di bawah tangan, sehingga apabila terdapat permasalahan di kemudian hari atau gugatan dari pihak ketiga, perjanjian perkawinan tersebut lebih kuat pembuktiannya.

Di dalam Undang-undang perkawinan, perjanjian perkawinan menganut pengertian luas, artinya perjanjian perkawinan bisa mengatur hal-hal lain di luar harta kekayaan perkawinan, misalnya tempat tinggal suami istri, agama bagi anak-anaknya, pekerjaan suami dan istri, dan kewarganegaraan suami dan istri. Diketahui bahwa perjanjian perkawinan

dalam Undang-undang Perkawinan tidak hanya mengatur mengenai kepemilikan harta namun dapat mengatur hal lain sesuai dengan kesepakatan pihak suami dan istri.

Perjanjian perkawinan dibuat untuk menyimpangi ketentuan harta perkawinan yang diatur dalam undang-undang, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Perkawinan yang membagi harta menjadi harta bersama dan harta pribadi, berarti maksud diadakannya perjanjian perkawinan adalah untuk menyimpangi ketentuan tersebut. Terdapat dua bentuk perjanjian perkawinan, yaitu:

- a. Perjanjian perkawinan untuk meniadakan harta bersama seperti yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak ada harta bersama, hanya terdapat harta pribadi milik suami atau istri. Bentuk perjanjian perkawinan ini sama dengan tujuan perjanjian perkawinan menurut KUH Perdata, perbedaannya hanya terdapat pada harta pribadi. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Perkawinan tidak perlu membuat perjanjian perkawinan mengenai harta pribadi, karena sudah terdapat perlindungan hukum secara otomatis. Harta pribadi yang dimaksud meliputi harta bawaan atau harta yang diperoleh secara cuma-cuma misalnya warisan atau hibah. Berdasarkan ketentuan KUH Perdata untuk tetap menjadi harta pribadi harus dibuat perjanjian perkawinan, karena perjanjian perkawinan merupakan bentuk penyimpangan Pasal 119 KUH Perdata yang mengatur adanya penyatuan harta suami istri secara langsung setelah sahnya perkawinan. Hal tersebut merupakan perbedaan antara Undang-undang Perkawinan dan KUH Perdata mengenai harta pribadi. Perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta paling banyak dibuat untuk mencegah sengketa antara suami istri apabila terjadi perceraian, karena permasalahan mengenai harta merupakan permasalahan yang paling sering terjadi ketika terjadi perpisahan.
- b. Perjanjian perkawinan untuk meniadakan konsep harta pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, dalam perkawinan tersebut hanya persatuan bulat, tidak ada harta pribadi. Harta bawaan dan harta warisan atau hibah yang merupakan harta pribadi dapat menjadi harta bersama dengan dibuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam bentuk ini jarang dibuat oleh suami istri karena dalam KUH Perdata telah diatur mengenai persatuan bulat harta suami istri setelah perkawinan berlangsung, dalam bentuk perjanjian perkawinan ini seluruh harta termasuk hutang dan piutang milik suami istri menjadi milik bersama tanpa pengecualian.

Terdapat dua macam harta dalam perkawinan yaitu harta bawaan atau harta pribadi dan harta bersama. Harta bawaan adalah harta yang dimiliki sebelum perkawinan berlangsung dan dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan. Misalnya hadiah, hibah dan warisan. Pihak pemilik memiliki kekuasaan penuh terhadap harta bawaan tanpa persetujuan dari pasangan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami dan istri selama dalam perkawinan selain dari harta bawaan kedua pasangan (Masri, & Wahyuni, 2021).

Perbedaan peraturan mengenai perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan dan KUH Perdata terletak pada kemungkinan perubahan terkait isi perjanjian. Undang-undang Perkawinan memperbolehkan perubahan terhadap isi perjanjian perkawinan setelah perkawinan, dengan ketentuan ada kesepakatan antara suami istri dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. KUH Perdata tidak memperbolehkan perubahan terhadap isi perjanjian perkawinan. Perubahan hanya dapat dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan dan dengan akta otentik.

Perjanjian perkawinan merupakan penyimpangan atas ketentuan tentang harta benda dalam perkawinan dalam Bab VII Pasal 35 dan 36 Undang-undang Perkawinan. Perjanjian perkawinan sebelum berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung, sehingga ketika perkawinan telah sah tidak diperkenankan suami istri membuat perjanjian perkawinan ataupun mengubahnya.

Perjanjian Perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat maka segala putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian atau seluruhnya suatu permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dengan sendirinya telah mengubah ketentuan suatu undang-undang dengan menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (Agustine, 2017).

Putusan Mahkamah Konstitusi mulai berlaku sejak dibacakan dalam pembacaan putusan. Bagi putusan yang mengabulkan permohonan, sejak pembacaan putusan tersebut ketentuan undang-undang yang dibatalkan tidak berlaku lagi sehingga setiap penyelenggara tidak dapat menjadi dasar hukum kebijakan atau tindakan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengenai perjanjian perkawinan mengubah politik hukum yang awalnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat oleh calon mempelai sebelum perkawinan berlangsung, setelah terbitnya putusan ini perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh suami dan istri selama masa perkawinan, sehingga tidak ada batasan waktu mengenai kapan dibuatnya perjanjian perkawinan. Mahkamah Konstitusi memberi tafsir konstitusional pembuatan perjanjian perkawinan harus disesuaikan dengan kebutuhan hukum masing-masing pasangan suami istri, dan pembuatan perjanjian perkawinan merupakan hak masing-masing untuk membuat perjanjian sehingga tidak seharusnya dibatasi waktu pembuatannya.

Dalam amarnya “Pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Berdasarkan ketentuan baru tersebut, pasangan suami istri yang belum membuat perjanjian perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan pada saat perkawinan telah dilaksanakan apabila kedua pihak menghendaki dan sepanjang tidak merugikan pihak ketiga terkait kepemilikan harta, hutang, dan piutang.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut bersyarat. Mahkamah Agung memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembuatan perjanjian perkawinan dapat disesuaikan dengan kebutuhan suami istri. Pasal 29 memungkinkan pasangan untuk mengatur ulang hartanya pada saat perkawinan berlangsung melalui perjanjian perkawinan.

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, pasangan suami istri diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan selama masa perkawinan dengan syarat tidak merugikan kepentingan pihak ketiga terhadap harta tersebut dan dibuat berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam amar putusannya menyatakan bahwa:

“Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.”

Terdapat kemungkinan amar putusan tersebut merugikan pihak ketiga karena apabila suami atau istri mengubah atau mencabut perjanjian perkawinan secara sepihak tanpa sepengetahuan pihak ketiga, berpotensi merugikan bagi pihak ketiga. Amar putusan tersebut memberikan ruang bagi suami istri untuk menyalahgunakan tanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya terhadap pihak ketiga (Pramasantya, 2017).

Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat bahwa perjanjian perkawinan merupakan kebutuhan bagi setiap pasangan suami istri, sehingga tidak perlu dibatasi masa pembuatannya hanya pada saat sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan. Pembatasan waktu

tersebut dinilai melanggar kebebasan berkontrak dan hak konstitusional, sehingga dengan terbitnya putusan ini diharapkan pasangan suami istri dapat memperoleh haknya untuk mengatur ulang harta kekayaan miliknya tanpa dibatasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasangan.

Peraturan perjanjian perkawinan tetap berpedoman pada Undang-undang Perkawinan, KUH Perdata, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 /PUU-XIII/2015 selama tidak bertentangan dengan batasan hukum di Indonesia. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 /PUU-XIII/2015 tersebut dimohonkan oleh warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing atau perkawinan campuran namun Putusan Mahkamah tersebut berlaku pula bagi pasangan menikah sesama warga negara Indonesia.

KESIMPULAN

Perjanjian perkawinan diatur oleh Undang-undang Perkawinan dan KUH Perdata, merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum pernikahan berlangsung. Perjanjian perkawinan dibuat bertujuan untuk melindungi aset dan properti selama masa pernikahan, perjanjian ini mencakup pemisahan harta atau persatuan harta, dengan kemungkinan perubahan dalam Undang-undang Perkawinan. KUH Perdata membatasi perubahan hanya sebelum perkawinan dilangsungkan. Meskipun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mencakup perjanjian perkawinan dalam satu pasal, yaitu Pasal 29 ketentuan dalam peraturan ini tetap berlaku efektif tanpa peraturan pelaksanaan karena pasal ini merupakan pasal jadi. Perjanjian perkawinan mengenai harta pribadi di Undang-undang Perkawinan otomatis memberikan perlindungan, berbeda dengan KUH Perdata yang memerlukan perjanjian perkawinan untuk melindungi harta pribadi. Perbedaan antara keduanya adalah Undang-undang Perkawinan dapat mencakup aspek lain seperti tempat tinggal dan agama anak-anak dan hal lain selain harta perkawinan, sedangkan KUH Perdata hanya mengatur mengenai persatuan maupun pemisahan harta perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan setelah pernikahan, dengan persetujuan pasangan dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Terbitnya keputusan ini awalnya untuk warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing, namun berlaku juga bagi pasangan sesama warga negara Indonesia. Perjanjian perkawinan yang sudah dibuat tidak bisa diubah selama perkawinan, kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak dan tanpa merugikan pihak ketiga berkaitan dengan harta perkawinan. Meskipun perjanjian perkawinan dianggap sebagai kebutuhan pasangan, pembatasan waktu pembuatan perjanjian sebelum pernikahan dianggap melanggar kebebasan dan hak konstitusional pasangan. Pengaturan perjanjian perkawinan mengikuti undang-undang yang berlaku dengan panduan tambahan dari Putusan Mahkamah Konstitusi.

REFERENSI

- Agustine, O.V. (2017). Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 6, (No.1), p.53-67. [Http://Dx.Doi.Org/10.33331/Rechtsvinding.V6i1.121](http://Dx.Doi.Org/10.33331/Rechtsvinding.V6i1.121)
- Asyatama, Faradilla., & Ridwan, Fully Handayani. (2021). Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, (No.2), p.109–22. [Https://Doi.Org/10.30656/Ajudikasi.V5i2.3937](https://Doi.Org/10.30656/Ajudikasi.V5i2.3937).
- Benuf, Kornelius., & Azhar, Muhamad. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, Vol. 7, (No.1), p.20–33.
- Brata, Desak Laksmi., Adnyani, Ni Ketut Sari., & Sudiatmaka, Ketut. (2018). Kajian Normatif Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-

- Xiii/2015. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum Vol. 1*, (No. 3), P.216-227. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v1i3.28745>
- Dewi, Ni Nyoman Maha Prami Saraswati., & Darmadha, I Nyoman. (2016). Pengaturan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015. *Kertha Semaya, Vol. 4*, (No.3), p.1-12.
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Istrianty, Annisa., & Priambada, Erwan. (2015). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung. *Privat Law, Vol.III*, (No.2), p.84–92.
- KUH Perdata (KUHP).
- Kurniawan, P. (2020). Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Iain Padangsidimpuan Vol. 6*, (No. 1), P.125-137. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i1.2548>
- Masri, Esther., & Wahyuni, Sri. (2021). Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan. *Jurnal Kajian Ilmiah, Vol. 21*, (No. 1), p.111–120. <https://doi.org/10.31599/jki.v21i1.310>
- Ni'mah., & Yunanto. (2023). Analisis Manfaat Dan Pentingnya Perjanjian Perkawinan. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol. 5*, (No.2), p. 1327-1334. <https://doi:10.37680/almanhaj.v5i2.2932>
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.
- Pramasantya, O.S. (2017). Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015. *Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8*, (No.2), p.191–200. <https://doi.org/10.26905/idjch.v8i2.1671>.
- Prayogo, R.T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13*, (No.2), p.191-202.
- Rohman, M.F. (2017). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu/Xiii/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Vol. 7*, (No.1), p.1–27. <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.1-27>
- Sainul, A. (2018). Konsep Perjanjian Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol.4*, (No.1), p.61–73.
- Septiawan, A.N. (2017). Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran Dalam Kepemilikan Tanah Di Indonesia. *Lambung Mangkurat Law Journal, Vol. 2*, (No.1), p.1-10. <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v2i1.32>.
- Undang-undang Perkawinan
- Yulies, T.M. (2013). Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam. *Serat Acitya Jurnal Ilmiah, Vol. 2*, (No.3), p.128–49. <http://dx.doi.org/10.56444/sa.v2i3.115>.
- Zahro, C.F. (2022). *Perjanjian Perkawinan Prespektif Teori Feminisme (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Purwokerto Timur)*. Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.